BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 030 /K.SN-18/HK.01.01/ VIII /2018

TENTANG
PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, Kepolisian Resort Takalar dan Kejaksaan Negeri Takalar untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2019;
b. bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu serta dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Takalar;
c bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pola penanganan dugaan Temuan dan Laporan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Sentra Gakkumdu yang berada di Bawaslu Kabupaten Takalar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP.DIPA-115.01.2.686459/2018.
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0562/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019
11. Surat Bawaslu Nomor: 0887/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2018 Tanggal 8 Juni 2018;
12. Surat Kepolisian Resort Takalar Nomor : B/526/V/2018, Perihal Pengiriman daftar nama personil Polres Takalar sebagai anggota Sentra Gakkumdu dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 22 Mei 2018.
13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Takalar Nomor : PRINT-41/R.4.3.2/Cp.1/05/2018, tertanggal 1 Mei 2018.
14. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Takalar Nomor : PRINT-59/R.4.3.2/Cp. 1/08/2018, tertanggal 13 Agustus 2018.
15. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar, Nomor : 08.A.. /SN-18/HK.00.00/ VIII /2018. Tentang Pembentukan susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menempatkan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Takalar, Polres Takalar dan Kejaksaan Negeri Takalar.

KEDUA : Pelakasana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2019 :

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2019 ; dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2019.

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Takalar; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2019
   2. Memberikan arahan tekhnis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Takalar.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dan
4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Memberikan arahan tekhnis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Takalar.
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Takalar.

KEEMPAT : Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Takalar dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang bersumber dari DIPA APBN.

KELIMA : Susunan keanggotaan Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Takalar Tahun 2018.

KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 027/SN-18/HK.01.01/VI/2018 Tanggal 11 Juni 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar
PadaTanggal : 13 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,

IBRAHIM SALIM, S.S

Tembusan YTh :

1. Sentra GAKKUMDU di Jakarta;
2. Sentra GAKKUMDU Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kepolisian Resort Takalar di Takalar;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Takalar di Takalar.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 030 /K.SN-18/HK.01.01/ VIII /2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN TAKALAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ibrahim Salim, S.S	Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar	Penasehat
2.	Gany Alamsyah Hatta, S.I.K	Kapolres Takalar	Penasehat
3.	Saiful Bahri, SH., MH	Kajari Takalar	Penasehat
4.	Nellyati, S.Hum	Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar.	Pembina
5.	AKP. Muhammad Warpa	Kasat Reskrim Polres Takalar	Pembina
6.	Asrini As'ad, SH	Kasipidum Kejari Takalar	Pembina
7.	Syaifuddn, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar	Ketua Koordinator
8.	AKP. Muhammad Warpa	Kasat Reskrim Polres Takalar	Koordinator
9.	Dwinanto Agung Wibowo, SH., MH	Kasipidum Kejari Takalar	Koordinator
Tim Pelaksana			
1.	Jufri, S.Si., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota
2.	Ratnawati, SE	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota
3.	Amiruddin, S.Sos	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota
4.	Andi Iswan Nur, SE	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota
5.	Nurilman Ilyas	Staf Non PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota
6.	Isbawahyudin, S.Pd.I	Staf Non PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota
7.	Maddolangang, S.Pd.I	Staf Non PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

8.	Muhammad Anwar	Staf Non PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Anggota
9.	Ipda. Kaharuddin, SE	KBO Sat Reskrim Polres Takalar	Anggota
10.	Bripka. Kasmuddin	BA Sat Reskrim Polres Takalar	Anggota
11.	Brigpol. Supriadi	BA Sat Reskrim Polres Takalar	Anggota
12.	Brigpol. Muh. Ikbal, S.Kep	BA Sat Reskrim Polres Takalar	Anggota
13.	Brigpol. Muh. Jufri	BA Sat Reskrim Polres Takalar	Anggota
14.	Briptu. Rosmini Tamrin	BA Sat Reskrim Polres Takalar	Anggota
15.	Dhevid Setiawan, SH., MH	Jaksa Pratama	Anggota
16.	Ahmad Fahruddin, SH	Ajun Jaksa Madya	Anggota

Ditetapkan di : Takalar
PadaTanggal : 13 Agustus 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,

IBRAHIM SALIM, S.S